



PENETAPAN

Nomor: 270/Pdt.G/2016/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Bukit Makmur Maniri Utama), tempat tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya **KUASA PEMOHON**. sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor : W20-A21/Sku.19/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016,, sebagai Pemohon,

LAWAN

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Dusun Kira, Desa Batu Kede, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor: 270/Pdt.G/2016/PA.Ek. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/20/I/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,
Kabupaten Enrekang tanggal 11 Januari 2003.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup bersama di rumah orangtua Pemohon / Termohon selama dan telah / belum bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta belum / telah dikaruniai orang anak yang bernama 1. Dst.....
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan tahun antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. [EKONOMI] Termohon tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Pemohon karena Termohon malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. [UTANG] Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - c. [MABUK-JUDI] Termohon suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - d. [KEKASARAN] Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - e. [PIL] Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain bernama ..., terbukti dari ...;
 - f. [WIL] Termohon bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama ..., terbukti dari ...;
 - g. [SERING PULANG] Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;
 - h. [TDK PERHATIAN] Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. [TEMPAT TINGGAL] antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- j. [CEMBURU] Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan laki-laki/perempuan lain tanpa alasan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan tahun yang akibatnya .
5. Bahwa selama itu Pemohon telah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon (Sesuaikan dengan pemeriksaan), namun tidak berhasil..
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya.

Bahwa sebelum sidang dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya sebelum Termohon mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan dengan menyatakan perkara nomor : 270/Pdt.G/2016/PA.Ek. telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 270/Pdt.G/2016/PA.Ek. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1438 H oleh kami : Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Muhyiddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laila Syahidan, S.Ag.

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	361.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. «0001»